



KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN
Nomor : **370** /R/SK/VI/2019

TENTANG
PANITIA PELAKSANA AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) SIKLUS V TAHUN 2019
DI UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN

REKTOR UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN,

Menimbang : a. Bahwa Audit Mutu Internal (AMI) Siklus V yang menyangkut standar berbasis PPEPP, akan dilaksanakan di Lingkungan Universitas HKBP Nommensen, oleh karena itu dipandang perlu untuk menetapkan panitia pelaksanaanya;
b. Bahwa menindaklanjuti maksud butir a di atas, dipandang perlu menerbitkan Surat keputusan untuk itu.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Anggaran Dasar Universitas HKBP Nommensen, tahun 2017;
3. Statuta Universitas HKBP Nommensen, Tahun 2009;

Memperhatikan : Surat Lembaga Penjaminan Mutu Universitas HKBP Nommensen Nomor: 43/LPM-UHN/VI/2019 tanggal 25 Juni 2019.

MEMUTUSKAN

Menetapkan,
PERTAMA, Panitia Pelaksana Audit Mutu Internal (AMI) Siklus V Tahun 2019 Universitas HKBP Nommensen dengan susunan sebagai berikut:

Penanggungjawab : Rektor, Dr. Haposan Siallagan, S.H., M.H.
Wakil Penanggungjawab : WR-I, Dr. Richard A.M. Napitupulu, S.T., M.T.
WR-II, Drs. Rusliaman Siahaan, M.M.

Penanggungjawab Pelaksana : Ketua LPM, Dr. E. Hamonangan Siallagan, S.E., M.Si.
Wakil Penanggungjawab Pelaksana : Sekretaris LMP, Ance J. Panggabean, S.Sn., M.Sn.

K e t u a : Nancy Napeline, S.E., M.Si.
Sekretaris : Dra. Natalia Sihombing, M.Si.
Sekretariat : Tiar Panggabean
Clara Octasia Ginting
Kitty L. Tobing

KEDUA, Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan;
KETIGA, Apabila terdapat kekeliruan di dalam surat keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di Medan
Pada tanggal 28 Juni 2019



Dr. Haposan Siallagan, S.H., M.H.

Tembusan :

1. Pengurus Yayasan UHN
2. Para Wakil Rektor
3. Para Dekan Fakultas **FBS**
4. Yang bersangkutan